

Infak dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 dalam Kajian Akuntansi Syariah

Della Fadhilatunisa¹, M Miftach Fakhri², Suhartono³,
Namla Elfa Syariati⁴, Roby Aditiya⁵

^{1,3,4,5}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Universitas Negeri Makassar

Jl. HM Yasin Limpo No.36, Samata-Gowa

Email: della.fadhilatunisa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak,

COVID-19 membawa dampak yang cukup besar bagi sektor keuangan seluruh elemen masyarakat, khususnya pada pengemudi transportasi *online*. Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, kontribusi dari seluruh elemen masyarakat baik lembaga maupun personal sangat diperlukan. Kontribusi tersebut dapat berupa infak/sedekah sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat itu sendiri. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menyebutkan bahwa infak/sedekah adalah donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Fleksibilitas dari Infak/sedekah menjadikan siapapun yang terkena dampak wabah COVID-19 dapat menerimanya. Selain itu, infaq atau sedekah sendiri tidak hanya bermanfaat bagi pribadi sebagai proses kehalalan harta seseorang, namun sebagai wujud kepedulian sesama dan tabungan akhirat bagi yang melakukannya. Tujuan penelitian adalah untuk menggali konsep kajian akuntansi syariah pada infak/sedekah dan mengetahui manfaat infaq dan sedekah bagi para pengemudi *online* (Gojek atau Grab). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pemikiran burhani sebagai metode. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara tidak terstruktur dan angket dengan instrumennya yaitu lembar angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infak/sedekah dalam akuntansi syariah dimaknai sebagai pendapatan bagi para penerima infak/sedekah sehingga dapat mengurangi kesulitan COVID-19 dan respon pengemudi dari ketiga aspek yaitu fleksibilitas, kapabilitas dan profesionalisme berada pada kategori baik sehingga dapat disimpulkan bahwa pengemudi memiliki respon baik atau positif terhadap bantuan sosial atau infaq dan sedekah dalam wujud uang maupun bahan pokok.

Kata kunci: Covid-19, Ojek Online, Infak, Sedekah, Akuntansi Syariah

Abstract,

COVID-19 has a considerable impact on the financial sector of all elements of society, especially on online transportation drivers. In the face of the COVID-19 pandemic situation, contributions from all elements of society both educational and personal are indispensable. The contribution can be infak / charity in accordance with the ability and condition of the community itself. Financial Accounting Standard Statement (PSAK) 109 on Zakat and Infak/Alms Accounting states that alms is a voluntary donation, either determined or not determined by the giver of alms. The flexibility of Infak/charity makes anyone affected by covid-19 outbreak can receive it. In addition, infaq or charity itself is not only beneficial to the person as a process of halal wealth, but as a form of caring for others and saving the hereafter for those who do so. The purpose of the research is to explore the concept of sharia accounting studies on infak/charity and know the benefits of infaq and charity for online drivers (Gojek or Grab). This research is a descriptive qualitative study using burhani thinking as a method. Data collection techniques are unstructured interviews and questionnaires with the instrument, namely poll sheets. The results showed that infak/charity in sharia accounting is defined as income for the recipients of infak / charity so as to reduce the difficulty of COVID-

19 and driver response from three aspects namely flexibility, capability and professionalism is in the category of good so that it can be concluded that the driver has a good or positive response to social assistance or infaq and charity in the form of money and basic materials.

Keywords: Covid-19, Online Ojek, Infaq, Charity, Sharia Accounting

PENDAHULUAN

Wabah virus corona atau COVID-19 telah diputuskan oleh WHO (World Health Organization) sebagai pandemi global karena banyak negara telah tertular COVID-19 dengan akumulasi kasus positif di dunia sejumlah 3,6 juta per tanggal 5 Mei 2020 (Worldmeters, 2020). Selain itu, pada awal maret 2020, Indonesia sudah mengonfirmasi kasus pertamanya dan menimbulkan kekhawatiran serta ketakutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sri Mulyani sebagai menteri keuangan menjelaskan bahwa Indonesia mengalami permasalahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dikarenakan perekonomian yang menurun akibat COVID-19 (Kencana, 2020). Adanya pandemi COVID-19 di Indonesia memberikan dampak negatif, salah satunya adalah dampak perekonomian atau keuangan rakyat berupa menurunnya penghasilan, pekerja yang dirumahkan, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dampak perekonomian ini juga sangat terasa bagi pekerja pengemudi transportasi *online* seperti menurunnya tingkat orderan pelanggan yang berpengaruh pada penghasilan yang diterima sehingga banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hadirnya Gojek di tengah masyarakat mampu menciptakan aspek pekerjaan baru yakni sebesar 250.000 orang telah menjadi mitra pengemudi dan munculnya gojek diasumsikan dapat mengatasi angka pengangguran di Indonesia (International Labour Organization, 2017). Namun, selama wabah COVID-19 menyebar di Indonesia, pengemudi transportasi *online* yaitu Gojek juga mengalami dampak yang cukup signifikan atas pendapatan atau penghasilan mereka. Pengaruh COVID-19 terhadap pengemudi Gojek di Indonesia yaitu 63% mitra gojek berpendapat hampir tidak ada pemasukan atau pemasukan berkurang dibandingkan sebelum hadirnya COVID-19. Selain itu, adanya peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membatasi mitra mengambil penumpang sehingga sumber penghasilan utama mitra hilang (Lembaga Demografi FEB UI, 2020). Aturan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan menyebarnya COVID-19 tertuang dalam Permenhub No. 18 Tahun 2020 pasal 11 c yaitu: "*sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang*" (Peraturan Menteri Perhubungan RI No PM 18, 2020).

Menghadapi wabah yang perihatin ini, pemerintah membutuhkan rakyat untuk berkontribusi sesuai dengan kapabilitasnya dan kondisinya (Salman, 2020). Hasil dari kesabaran rakyat yang terdampak COVID-19 karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya dapat menggerakkan hati para dermawan untuk mengeluarkan hartanya. Salah satu media yang dapat digunakan dalam mengaplikasikan bentuk kepedulian serta membantu meningkatkan kesejahteraan adalah infak/sedekah (Shanaz, 2016). Hal ini tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 195 yang artinya : *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*".

Akuntansi dapat dikatakan sebagai cabang dari ilmu *socially constructed* sehingga perkembangan sosial sangat mempengaruhi konstruksi ilmu akuntansi (Rahman et al., 2019). Semakin maju tingkat sosial masyarakat maka semakin maju akuntansi yang berkembang dalam masyarakat itu. Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa penelitian bahwa filantropi islam yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf bermanfaat dalam peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta dapat dijadikan modal dan model dalam terbentuknya sistem ekonomi keuangan sepanjang zaman karena memiliki potensi untuk ditransformasikan

sebagai dana simpanan yang kapan saja dapat dibagikan untuk mengatasi persoalan ekonomi dan keuangan jangka pendek (Muchtar & Zakaria, 2020; Suma, 2013; Uyun, 2015).

Salah satu filantropi islam yang dapat diterapkan adalah infak/sedekah. Bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menyebutkan yaitu infak atau sedekah adalah donasi sukarela, baik diputuskan maupun tidak diputuskan kebutuhannya oleh donatur infak/sedekah. Fleksibilitas dari infak atau sedekah menjadikan siapapun yang terkena dampak wabah COVID-19 dapat menerimanya. Kedermawanan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang mampu dan tidak terdampak wabah ini saja, orang yang memiliki sedikit harta dan mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi ini juga dapat ikut berkontribusi dalam infak/sedekah.

Studi ini bertujuan untuk mengungkapkan makna infak/sedekah dalam kajian akuntansi syariah yang merupakan salah satu filantropi islam dalam menangani masalah ekonomi di masa pandemi COVID-19. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai makna dan fungsi infak/sedekah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat mengakibatkan lambatnya arus perekonomian dalam mensejahterakan masyarakat (Uyun, 2015). Studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam menggali konsep akuntansi syariah dalam infak atau sedekah. Penelitian ini memakai konsep analisis akuntansi syariah yang memiliki orientasi pada aspek sosial sebagai bentuk kesabaran dalam menghadapi COVID-19 ini. Selain itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui respon para pengemudi *online* (Gojek dan Grab) terhadap bantuan sosial atau infaq dan sedekah.

TINJAUAN TEORITIK

Infak dan Sedekah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tentang Pengelolaan Zakat, infaq merupakan harta yang diberikan individu secara personal atau lembaga usaha selain zakat demi kesejahteraan umum. Sedangkan sedekah merupakan material atau non-material yang diberikan individu atau lembaga usaha selain zakat demi kesejahteraan umum. Menurut Khaf (2007) infaq berarti 'belanja' dalam bahasa Arab, dan mengacu pada 'memberi' untuk kemajuan masyarakat, termasuk donor dan penerima. Infaq juga dapat dikatakan sebagai komitmen etis dalam wujud investasi untuk memurnikan jiwa seseorang. Oleh karena itu, infaq membawa dampak yaitu semakin banyak seseorang memberi maka semakin banyak yang diperoleh. (Amira, 2013). Infaq tidak hanya sebagai bentuk dalam pemurnian diri seseorang tetapi juga pada aspek kekayaannya karena infaq bermanfaat dalam halalnya kekayaan seseorang (Kayikci, n.d.).

Hakikat dari infaq juga dijelaskan pada QS. Al-Baqarah:267 bahwa infaq berhubungan pada pemberian dalam wujud materi atau benda. Setiap individu memiliki kebebasan dalam mengeluarkan infaq, tidak terbatas pada penghasilannya dan pemberian infaq juga tidak wajib pada golongan tertentu (Hadziq, 2013). Ketentuan infaq bersifat fleksibel sama dengan kondisi masyarakat karena maksud infaq yaitu menggapai kesejahteraan umum maka hukumnya dapat berupa *Sunnah* maupun *fardhu* (Nopiardo, 2017).

Sedekah secara harfiah berarti amal dan kebajikan karena sedekah merujuk pada kondisi sukarela seseorang untuk memberikan bantuan. Sedekah sendiri merupakan tindakan bantuan kepada seseorang tanpa mengharapkan adanya imbalan atau dalam arti lain bantuan tanpa harapan adanya pamrih (Kayikci, n.d.). Secara Bahasa, sedekah atau *shadaqah* berasal dari *fi'il madly shadaqa* berarti *al-ihsan* (kebaikan) (Wikaningtyas & Sulastiningsih, 2015).

Sedangkan secara istilah *shadaqah* adalah pemberian yang dilakukan dengan berharap kepada Allah SWT.

Pemberian sedekah di dunia modern saat ini menurut Kuran (1989, 1995) difasilitasi oleh lembaga atau relawan yang akan mendistribusikan sedekah tersebut. Secara akuntansi, sedekah dianggap sama dengan infak. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah menyebutkan yakni infak atau sedekah adalah donasi sukarela, baik diputuskan maupun tidak diputuskan kebutuhannya oleh donator infak atau sedekah. Pemberian infaq atau sedekah tidak hanya dalam keadaan lapang, masyarakat dapat memberikan infak/sedekah dalam keadaan susah, dan perilaku tersebut dapat diterapkan pada setiap orang (Sanusi Muhammad, 2009). Pengelolaan infak atau sedekah sama dengan pengelolaan zakat, akan tetapi pembagian infaq atau sedekah berbeda dengan penyaluran zakat. Pada pembagian zakat telah diputuskan kepada siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut. Sedangkan sedekah diserahkan kepada bidang yang berhubungan dengan sifat sosial. Menurut Haqqi & Ibrahim (2010), Bersedekah memberikan hikmah antara lain: (1) Sedekah sebagai obat, (2) Sukses mendapatkan yang diinginkan dan diberikan keselamatan dari yang dihindari, (3) Sedekah memberikan penolakan atas kematian yang buruk, (4) Sedekah dapat menjadi pelindung di hari kiamat, dan (5) lebih mendekatkan diri pada Allah SWT.

Akuntansi Syari'ah

Kehadiran lembaga keuangan syariah yang dicetus oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 bersamaan dengan munculnya akuntansi syariah di Indonesia. Pesatnya perubahan pada lingkungan bisnis syariah membutuhkan sebuah teori khusus pada bidang akuntansi syariah. Teori akuntansi syariah dijadikan sebagai sebuah landasan oleh pada profesi akuntan untuk menerapkan akuntansi syariah pada bidang pekerjaan mereka. Menurut Hadi (2018), akuntansi syariah adalah teori yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan perilaku manusia dalam aspek pengelolaan harta yang diberikan terhadapnya kepada pihak yang memberi tanggung jawab dalam cara yang sesuai dan mematuhi syariah Allah SWT yaitu aspek akidah, hukum amaliah dan akhlak. Oleh karena itu, akuntansi syariah diharapkan meliputi ketiga aspek tersebut. Selain itu, Raharjo (2010) menuturkan bahwa akuntansi mempunyai dua (2) arah kelebihan yang dapat dihasilkan oleh lingkungan dan kekuatan ini memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Berkaitan dengan hal ini, akuntansi syariah dapat memberikan pengaruh para orang yang terjun di bidang ekonomi termasuk pelaku transaksi kepada perilaku yang lebih etis karena pada dasarnya islam memegang teguh perilaku etis.

Apriyanti (2017) menjelaskan akuntansi syariah sebagai elemen dari dilaksanakannya akuntansi syariah. Teori akuntansi syariah dibutuhkan sebagai pondasi atau dasar dalam berkembangnya pelaksanaan akuntansi syariah. Pemahaman yang benar tentang teori akuntansi syariah akan memberikan dorongan dalam berkembangnya akuntansi menuju pelaksanaan akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan akuntansi syariah merupakan *Amar am'ruf nahi munkar* dengan pengertian yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan menolak kemunkaran sehingga dalam ini menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran yang diwujudkan pada *maslahat* sosial berupa timbulnya kerja sama diantara semua pelaku ekonomi dan usaha (Harahap, 2001). Kerja sama ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberikan amanah oleh Allah SWT untuk

dapat menyisihkan sebagian hartanya dalam membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan khususnya pada masa pandemic COVID-19.

METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah pengemudi transportasi *online* pada mitra Gojek maupun Grab. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel diambil dengan pertimbangan tertentu. Sampel atau responden merupakan 40 pengemudi transportasi *online* yang terkena dampak perekonomian akibat COVID-19 serta pernah menerima infak/sedekah baik berupa harta dan atau nonharta untuk memenuhi kebutuhan dan tanggungannya.

Penelitian ini memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memiliki hasil data deskriptif yaitu lisan atau tulisan dan tindakan responden-responden yang diamati. Pendekatan metode burhani digunakan untuk mengungkapkan makna infak/sedekah dalam kajian akuntansi syariah dengan menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur. Metode penelitian burhani dilaksanakan dengan melakukan integrasi data dan fakta di lapangan. Berdasarkan seluruh data wawancara pendapat para pengemudi transportasi *online* yang merasakan dampak perekonomian selama pandemic COVID-19, selanjutnya dapat diambil kesimpulan dalam sebuah argumen yang diperkuat dengan data (fakta atau kenyataan). Untuk mengetahui respon pengemudi Gojek atau Grab terhadap infaq atau sedekah menggunakan instrument lembar angket dengan teknik angket yang dibagikan setelah proses wawancara dilakukan.

Tahapan prosedur silogisme dalam bagan pokok metode burhani adalah (premis mayor) dan premis minor, kata yang terulang dan kesimpulan. Analisis burhani dimulai dengan tahapan mengidentifikasi premis mayor dan premis minor. Berdasarkan pada identifikasi ini, penulis dapat diambil kesimpulan dengan proposisi yang tidak diragukan kebenarannya (Kamla, 2015; Mulawarman & Kamayanti, 2018; Salihin et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat infaq atau sedekah pada kondisi COVID-19 saat ini dapat dilihat pada data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik wawancara *face to face* dan melalui telepon. Sedangkan untuk memperoleh data deskriptif manfaat infaq atau sedekah, dilakukan dengan membagikan lembar angket melalui *google form*. Berdasarkan wawancara dengan 30 sampel yaitu pengemudi mitra Gojek maupun Grab diperoleh bahwa pihak aplikasi Gojek dan Grab memberikan bantuan sosial atau bansos kepada para driver yang terdampak Covid-19. Informasi yang diperoleh pada seluruh sampel dilakukan penyaringan kembali karena adanya beberapa pernyataan responden yang sama. Selain itu, beberapa kalimat responden yang membutuhkan perbaikan karena Bahasa Indonesia yang belum baku.

Hal lebih lanjut dijelaskan hasil dari rangkuman wawancara dengan pengemudi transportasi *online* mengenai infak/sedekah dari lembaga sosial, mitra perusahaan dan personal sebagai berikut:

“infak/sedekah yang diterima biasanya berupa tips dari *customer*, untuk tambahan hasil dari ojek *online*”

“... *Alhamdulillah* cukup untuk tambahan bayar cicilan”

“bagi saya bermanfaat sekali, untuk makan keluarga”

“saya pernah dapat makanan dari *customer*, *alhamdulillah* tidak perlu keluar untuk kebutuhan makan saya”

“....saya jadikan tabungan untuk membayar utang”

“sedekah dari *customer* yang saya peroleh secara tunai maupun dari aplikasi membantu kami dalam pendidikan anak....”

“Beberapa pelanggan kadang memberikan tip, walaupun sedikit tetapi sangat berarti bagi kami sebagai tambahan untuk menafkahi keluarga...”

“Program bantuan dari RT dan RW yang cukup membantu kami dalam masa COVID-19”

“...Hadirnya Corona di masa saat ini membuat kami para pengemudi *online* lebih sulit dalam mencapai target tiap harinya. Namun, *Alhamdulillah* dari kebaikan beberapa pelanggan yang menyisihkan hartanya untuk membantu kami dalam membiayai orangtua dan kehidupan sendiri”

“COVID-19 membawa dampak bagi saya pribadi. Walaupun saya belum menikah tetapi beberapa kebutuhan khususnya kredit motor yang mengalami kendala yaitu terhambat dalam pembayarannya. Namun *Alhamdulillah* adanya program prakerja yang saya dapatkan sewaktu bulan juli membantu saya dalam membayar kebutuhan dalam 4 bulan kedepan..”

“..Situasi Covid sekarang membuat kami sangat kesulitan tapi kami dari komunitas berusaha untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat membutuhkan dengan mencari dana di jalan untuk disumbangkan kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Semoga ini dapat dijadikan contoh kepada orang-orang yang mempunyai rezeki lebih untuk membantu teman-teman yang kekurangan”

“Biaya pendidikan anak yang semakin tinggi karena anak harus belajar di rumah. Kami harus menyiapkan fasilitas tambahan yaitu laptop atau hp untuk anak belajar. *Alhamdulillah* ada tetangga yang membantu dalam menyediakan laptop sehingga anak dapat belajar..”

“Bantuan sosial atau bansos dari Gojek, sangat membantu kondisi ekonomi kami khususnya bagi kami yang telah memiliki tanggungan...”

“Puji syukur adanya orang-orang baik yang banyak membantu selama COVID-19 ini. Selama PSBB berlangsung, pendapatan kami cukup mengalami penurunan, namun adanya uluran tangan dari tetangga dan pelanggan yang memberikan sedikit uang atau tip. Inilah yang membuat kami memiliki tambahan untuk memenuhi kebutuhan saat ini”

“... Cicilan motor dan uang kos per bulannya yang harus dibayarkan tetapi pendapatan yang tidak pasti tiap harinya membuat saya harus bekerja ekstra untuk membayar kebutuhan ini. Tetapi, *Alhamdulillah* masih banyak orang yang mau membantu kami dengan memberikan uang lebih di setiap orderannya. Sedikit atau banyak kami bersyukur, *Alhamdulillah*.”

“Walaupun ada tabungan yang dapat menutupi sebagian kebutuhan tetapi untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah anak masih belum dapat tercukupi. *Alhamdulillah*

ada program bantuan sosial dari Gojek dan program prakerja dari pemerintah yang dapat sedikit menutupi kebutuhan tersebut.”

“Program prakerja yang muncul saat bulan april cukup membantu kami para mitra pengemudi dalam mencukupi kebutuhan, walaupun hanya menutupi sedikit kebutuhan tersebut. Tetapi adanya tip dari pelanggan yang cukup intens selama masa covid-19 yang dapat juga membantu kami”

Berdasarkan beberapa penjelasan respon di atas, terkandung makna bahwa infak atau sedekah sebagai pendapatan bagi penerimanya. Namun infak atau sedekah bukan menjadi pendapatan utama bagi penerimanya, hal ini karena jumlah dan waktu yang tidak tetap. Selain itu, infak atau sedekah yang diterima melalui secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk tip di aplikasi transportasi *online* diharapkan dapat membantu pengemudi dalam mengisi kebutuhan-kebutuhan pokok setiap hari. Beberapa lembaga pemerintahan yang telah memberikan bantuan sosial berupa program prakerja, bantuan RT dan RW serta bantuan dari mitranya sendiri yaitu pihak Gojek maupun Grab dapat membantu dalam meringankan banyaknya kebutuhan di kondisi COVID-19 saat ini. Walaupun beberapa bantuan dari pihak-pihak terkait telah disalurkan dan tersampaikan dengan baik, namun tidak dapat secara komprehensif memenuhi kebutuhan individu pengemudi.

Gambaran dari respon mitra pengemudi Gojek ataupun Grab terhadap bantuan dari berbagai pihak termasuk penyedia aplikasi, lembaga pemerintah dan individu secara personal dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	Butir Pernyataan	Nilai Rata-rata (Mean)	Kategori
Fleksibilitas	1,2,3	3,34	Baik
Kapabilitas	4,5,6,7,8	3,39	Baik
Profesionalisme	9,10	3,44	Baik

Berdasarkan tabel ini, dapat digambarkan yaitu aspek fleksibilitas pada saat pengemudi bekerja di masa COVID-19 dan masa PSBB maka dapat disimpulkan bahwa pengemudi memiliki respon baik. Hal ini karena pengemudi mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan mengenakan masker, pelindung tangan dan senantiasa menggunakan hand sanitizer. Selain itu pada aspek kapabilitas yaitu terpenuhinya kebutuhan pengemudi baik personal, keluarga (orangtua, anak dan istri) dan bantuan dari beberapa pihak termasuk lembaga pemerintah, sesama komunitas mitra Gojek maupun Grab, pihak aplikasi Gojek atau Grab dan personal memperoleh kategori baik sehingga dapat diketahui bahwa pengemudi merespon positif bantuan dari beberapa pihak tersebut. Sedangkan pada aspek profesionalisme para pengemudi mendapatkan kategori baik, dimana selama kondisi COVID-19, tidak mengurangi sikap profesionalisme pengemudi dalam bekerja.

Pada masa pandemic COVID-19 ini, seluruh pekerja atau tenaga kerja di Indonesia pada bidang pekerjaan memperoleh dampak yang cukup dalam pendapatan yang diperolehnya. Walaupun, beberapa bidang pekerjaan tidak terlalu memiliki dampak yang signifikan pada penghasilan yang diperoleh karena sistem bekerja yang dilakukan secara *work from home* (WFH) dimana pekerjaan dapat diselesaikan di rumah sehingga penghasilan yang diperoleh akan sama seperti bekerja di kantor. Namun, kondisi ini tidak terjadi pada semua

bidang pekerjaan, khususnya pada bidang jasa transportasi *online*. Pelaku transportasi *online* baik pengemudi Go-jek maupun Grab merupakan salah satu bidang pekerjaan yang paling memperoleh dampak negatif atas kehadiran pandemik COVID-19 ini. Hal ini dapat dilihat pada *order* atau pesanan yang diperoleh pada setiap harinya yang tidak mencapai target sehingga penghasilan yang diperoleh tidak akan sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pribadinya dan perusahaannya sendiri.

Kondisi ini membuat kebutuhan pokok baik untuk pribadinya, istri dan anak tidak terpenuhi dengan maksimal. Belum lagi dengan biaya pendidikan anak yang semakin bertambah dengan adanya sistem *study from home* (SFH) dimana peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dituntut untuk belajar dari rumah dengan memanfaatkan *smartphone* maupun laptop. Hal ini membuat para pekerja khususnya pengemudi transportasi *online* memutar otak untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Oleh karena itu, infaq/sedekah merupakan salah satu alternatif bantuan yang dapat diberikan oleh setiap individu yang memiliki pendapatan lebih untuk dapat membantu meringankan kebutuhan setiap orang yang terdampak pada pandemik COVID-19. Distribusi infaq/sadaqah yang berwujud kebutuhan sandang pangan maupun uang dapat diberikan kepada setiap orang yang merasakan dampak negative dalam COVID-19 ini.

Menurut perspektif islam, infaq/sedekah yang diterima oleh pengemudi transportasi *online* sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang dianggap penting oleh penerimanya demi kelangsungan hidup dalam mendapatkan sumber daya secara berkelanjutan. Berhubungan dengan hal ini, infaq atau sedekah dianggap sebagai suatu pendapatan dan beban bagi penerimanya. Konsep pengakutan dari pendapatan ini merupakan deskripsi dari konsep akuntansi yaitu menghasilkan pendapatan melalui hasil kerja sehingga tak jarang menerima tambahan penghasilan yang dalam islam dapat dikatakan sebagai infaq/sedekah dari pengguna jasa transportasi online.

Strategi Badan Amil Zakat dalam menyalurkannya yaitu sosialisasi kepada lembaga pemerintah, badan keuangan dan majelis ta'lim kemudian menggunakan media cetak, media sosial dan media elektronik sebagai bahan promosi. Selain itu, penyaluran zakat ini sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang (Fitriani et al., 2020). Manfaat zakat, infaq dan sedekah terhadap rumah tangga bermanfaat bagi kesejahteraan dengan terjaganya gizi dan kesehatan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari (Pradana & Purba, 2017). Program pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah bagi pemberdayaan ekonomi dhuafa dapat dilihat pada penelitian dari Yanda & Faizah (2020) yang menunjukkan bahwa mustahik mengalami perubahan lebih baik atau positif dari indikator keberhasilan.

Mengingat kembali tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana makna infaq/sedekah dalam kajian akuntansi syariah dengan menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur. Infaq/sedekah merupakan bentuk rasa syukur dengan cara menggunakan harta pada aspek kebaikan dan memberikan didikan kepada seseorang menjadi insan yang ihsan serta menjadi pribadi yang bersahaja (El-Firdausy, 2009). Infaq atau Sedekah sebagai pendapatan yang diterima merupakan penghasilan aset kepada ekonomi dalam jangka tertentu yang berimplikasi pada peningkatan ekuitas yang tidak memiliki sumber dari adanya partisipasi pemberi modal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Lembaga Demografi FEB UI (2020) menjelaskan bahwa mitra Gojek memperoleh bantuan sosial dari berbagai pihak khususnya mayoritas dari Gojek yaitu 89% dari program sosial gojek, 36% dari pemerintah (pusat/daerah/lokal) 26% dari konsumen berupa pemberian tips saat mengantarkan pesanan, 6% dari lembaga keagamaan dan 5% dari sesama mitra driver. Hal ini menunjukkan

bahwa selama masih sulit di COVID-19 ini, masih terdapat beberapa elemen masyarakat yang menunjukkan kepedulian kepada mitra Gojek.

Hadi (2018) mengklasifikasikan akuntansi syariah dalam 3 aspek yaitu aspek akidah, aspek hukum amaliah dan aspek akhlak. Aspek akidah membentuk akuntansi syariah memuat tauhid kepada Allah SWT. Aspek hukum amaliah menjadikan akuntansi syariah dilandasi oleh pemahaman untuk menjadikan perilaku akuntansi memiliki nilai hak dan kewajiban. Akuntansi syariah mendorong perilaku yang bertauhid dan dijalankan atas dasar hukum *amaliah*. Infak/sedekah sebagai salah satu wujud dalam akuntansi syariah dalam ketiga aspek tadi membentuk perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, kebiasaan dalam melakukan infak/sedekah memberikan tauladan yang baik kepada orang-orang untuk dapat menciptakan kebiasaan dalam infak/sedekah untuk membantu sesama yang terdampak wabah COVID-19.

Aspek akhlak dalam akuntansi syariah menjadikan contoh bagi kita bahwa dalam kondisi pandemik COVID-19 ini masih banyak orang-orang yang mengulurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang mengalami dampak yang cukup parah terhadap kehadiran wabah ini. Namun, tentunya infaq/sedekah ini belum menjadi satu-satunya solusi dalam mengatasi kondisi perekonomian yang dialami oleh rakyat Indonesia khususnya pada pengemudi transportasi *online* ini.

Terwujudnya dampak positif dari akuntansi syariah pada kondisi COVID-19 saat ini dapat dilihat pada perilaku beberapa komunitas transportasi *online* yang menggalangkan dana untuk membantu saudara-saudara yang terdampak cukup parah pada kondisi saat ini. Hal ini tentunya menjadi refleksi bagi kita yaitu orang-orang yang memiliki harta yang lebih dibandingkan mereka untuk lebih berlomba-lomba dalam membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di kondisi saat ini. Baik dengan memberikan secara pribadi maupun ke Badan Amil Zakat yang nantinya akan didistribusikan secara merata dan sesuai proporsinya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim diharapkan dapat menjadi contoh atau tauladan kepada bangsa-bangsa lain dimana negara Indonesia perlu menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai panduan dalam mengatasi hal ini dengan mengedepankan nilai-nilai etis yaitu asas keadilan dan kebajikan dalam membantu sesama dan tidak membeda-bedakan baik suku, agama, ras maupun bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan persatuan seluruh pihak baik pemerintah, institusi pendidikan dan perusahaan-perusahaan yang diharapkan dapat membantu mengatasi kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa infak/sedekah yang diterima dimaknai sebagai pendapatan dalam akuntansi syariah. Infak/sedekah merupakan solusi dalam membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengurangi kesulitan di masa pandemic COVID-19. Keberadaan bantuan sosial dari pihak aplikasi Gojek atau Grab, lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, sesama komunitas pengemudi *online* dan personal dari pelanggan dapat meringankan kebutuhan individu atau keluarga pengemudi. Selain itu, respon positif dari pengemudi *online* (Gojek dan Grab) atas pemberian infaq dan sedekah selama masa COVID-19 yang membantu mengatasi kesulitan perekonomian. Namun,

dibutuhkan kerja sama seluruh pihak untuk membantu perekonomian masyarakat ekonomi menengah ke bawah agar dapat tetap hidup dengan baik dan tentram di kondisi saat ini.

Pada penelitian ini memiliki beberapa kendala yaitu belum dapat mengetahui secara komprehensif pendapat pengemudi *online* terhadap manfaat dari infaq atau sedekah karena waktu dan tempat penelitian yang terbatas. Selain itu, penelitian ini belum mengetahui respon pengguna jasa Gojek atau Grab terhadap kredibilitas dan profesionalisme pengemudi selama masa COVID-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amira, M. (2013). Trading with God: Islam, calculation, excess. *In A Companion to the Anthropology of Religion*, 274–293.
- Apriyanti, H. W. (2017). Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 131. <https://doi.org/10.30659/jai.6.2.131-140>
- El-Firdausy, I. (2009). *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*. Cemerlang Publishing.
- Fitriani, E. S., Agrosamdhyo, R., & Mansur, E. (2020). Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. *Journal Widya Balina*, 5(9), 68–77.
- Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 106–123. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007>
- Hadziq, M. F. (2013). Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah. *Ekonomi Ziswaf*.
- Haqqi, M., & Ibrahim, sthafa S. (2010). *Sedekah berbalas kontan: balasan berlipat terhindar musibah*. Aqwam Media Profetika.
- Harahap, S. S. (2001). *Akuntansi Islam: Menuju Perumusan Teori*. Pustaka Quantum.
- IAI, (Ikatan Akuntan Indonesia). (n.d.). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*.
- International Labour Organization. (2017). *Indonesia Jobs Outlook 2017 Harnessing Technology for Growth and Job Creation*.
- Kamla, R. (2015). *Critical Muslim Intellectuals' Thought: Possible Contributions to the Development of Emancipatory Accounting Thought*. *Critical Perspectives on Accounting*. 31, 64–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.014>
- Kayikei, M. R. (n.d.). *Islamic Ethics and Female Volunteering (Committing to Society, Committing to God)* (J. M. Roose & B. S. Turner (Eds.)). Palgrave Macmillan.
- Kencana, M. (2020). *Sri Mulyani Gambarkan Kondisi Ekonomi Indonesia yang Terimbas Virus Corona*. 17 April.
- Khaf, M. (2007). Infaq fi Sabil Allah. In *Islamic Finance*.
- Kuran, T. (1989). On the notion of economic justice in contemporary Islamic thought. *International Journal of Middle East Studies*, 21(2), 171–191.
- Kuran, T. (1995). Islamic economics and the Islamic subeconomy. *The Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 155–173.
- Lembaga Demografi FEB UI. (2020). *Laporan Penelitian Survei Pengalaman Mitra Driver Gojek Selama Pandemi Covid-19*. 1–11.
- Muchtar, & Zakaria, F. T. (2020). *Islamic Economics Expert Says Zakat Plays Important Role Reducing Impact of Covid-19*.

- Mulawarman, A. ., & Kamayanti, A. (2018). Towards Islamic Accounting Anthropology: How Secular Anthropology Reshaped Accounting in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 629–647. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2015-0004>
- Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal IMARA*, 1(1).
- Peraturan Menteri Perhubungan RI No PM 18. (2020). *Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Nomor 9(Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19))*, 2–6. <http://jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/view/101>
- Pradana, C. S. A. G., & Purba, A. T. (2017). *Dampak zakat infaq dan sedekah terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi Pada LAZ EL-ZAWA Kota Malang)*.
- Raharjo, K. (2010). Filosofi Akuntansi Syariah Dalam Praktek Transaksi Lembaga Keuangan Islam. In *akuntansi Syariah*.
- Rahman, Y., Naholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya Mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 82–101.
- Salihin, A., Fatima, A. ., & Ousama, A. . (2014). An Islamic Perspective on the True and Fair View Override Principle. *Journal of Islami Accounting and Business Research*, 5(2), 142–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2011-0005>
- Salman, K. R. (2020). *Peran ZISWAF dalam Situasi Pandemi Covid-19 dalam Kajian Akuntansi Syariah*. Majalah SWA.
- Sanusi Muhammad. (2009). *The Power of Sedekah*. Pustaka Insani Madani.
- Suma, M. A. (2013). Zakat, Infaq, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern. *Al-Iqtishad*, V(2), 253–274.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. (n.d.).
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah , dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna*, 2(2), 219–234.
- Wikaningtyas, S. U., & Sulastiningsih. (2015). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(1).
- Yanda, T. A. U. El, & Faizah, S. I. (2020). Dampak Pendayagunaan Zakat Infaq Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 911. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925>